

BAB IV

PEMBAHASAN

Menurut Kemenkes (2008), jika mengacu pada pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit, terdapat empat indikator sasaran mutu yang salah satunya ketepatan waktu penyediaan dokumen rekam medis. Dari keempat indikator mutu tersebut pengembalian berkas rekam medis rawat inap yaitu 1x24 jam setelah pasien pulang. Pengembalian berkas rekam medis sangat penting karena dapat meningkatkan pelayanan berkas rekam medis khususnya di bagian pengolahan data, apabila terjadi keterlambatan berkas pasien juga terlambat dan bagian pelaporan juga akan terlambat.

Berdasarkan jurnal 1 milik Kinanti Putri Larasati tahun (2017) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Pengembalian Berkas Rekam Medis Rawat Inap ke Bagian Rekam Medis RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, menjelaskan bahwa pengembalian berkas rekam medis terhambat pada proses pengembalian dari masing-masing ruang rawat inap, hal itu karena standar pelayanan medis bagian rekam medis masih berada dibawah standar yang sudah ditentukan. Ditinjau berdasarkan umur petugas administrasi dengan keterlambatan berkas rekam medis yaitu pada usia muda sebanyak 50%, sedangkan untuk usia tua sebanyak 66,7%. Berdasarkan pendidikan petugas administrasi dengan keterlambatan pengembalian berkas rekam medis pada petugas berpendidikan tinggi sebanyak 44,4% dan untuk petugas berpendidikan rendah sebanyak 75%. Berdasarkan masa kerja petugas administrasi, pada petugas lama 45,5% dan terdapat petugas yang sering terlambat mengembalikan berkas rekam medis sebanyak 63.2%. Berdasarkan jenis kelamin dokter, dokter perempuan sebanyak 45,5% yang sering terlambat mengembalikan berkas rekam medis dan pada jenis kelamin laki-laki terdapat 69,2% yang sering terlambat mengembalikan berkas rekam medis. Berdasarkan umur muda dokter terdapat 63,2% dokter yang sering terlambat mengembalikan berkas rekam medis, pada umur tua sebanyak 63,2% dokter yang sering terlambat mengembalikan berkas rekam medis. Berdasarkan pendidikan dokter pada

pendidikan tinggi sebanyak 62,5% dokter dan pada pendidikan rendah sebanyak 33,3 dokter yang sering terlambat mengembalikan berkas rekam medis. Berdasarkan masa kerja dokter, dokter yang sudah lama berkerja sebanyak 50% dan dokter yang baru bekerja sebanyak 61,1% yang sering terlambat mengembalikan berkas rekam medis. Hal ini menyebabkan menurunnya mutu standar minimal pelayanan rekam medis yang dikarenakan sering terjadinya keterlambatan pengembalian berkas rekam medis.

Rekam medis yang lengkap adalah rekam medis yang telah diisi lengkap oleh dokter dalam waktu kurang dari 24 jam setelah selesai pelayanan rawat jalan atau setelah rawat inap diputuskan untuk pulang, yang meliputi identitas pasien, anamnesa, rencana asuhan, pelaksanaan asuhan, tindak lanjut dan resume medis. Pengembalian dokumen rekam medis dinyatakan terlambat apabila melebihi batas waktu pengembalian yaitu maksimal 2x24 jam setelah pasien keluar dari rumah sakit. Keterlambatan ini akan menghambat pelaksanaan tugas bagian assembling rekam medis yang dapat berdampak pada terhambatnya pelayanan pasien (Menkes, 2008).

Berdasarkan pada jurnal 2 milik Erlinda tahun (2019) dengan judul Faktor Penyebab Keterlambatan Waktu Pengembalian Berkas Rekam Medis Rawat Inap di RS Estomihi Medan, menjelaskan bahwa keterlambatan pengembalian berkas rekam medis menggambarkan bahwa kurangnya tenaga rekam medis di rumah sakit. Keterlambatan pengembalian berkas rekam medis lebih sering disebabkan oleh dokter yang tidak melengkapi berkas pasien dan terkadang jika berkas sudah diisi oleh dokter, berkas tidak langsung dikembalikan oleh perawat ke ruang rekam medis. Penyebab keterlambatan berkas rekam medis juga disebabkan oleh dokter dan perawat yang tidak melengkapi berkas rekam medis pasien rawat inap dan terkadang dokter membawa berkas rekam medis ke rumah untuk dilengkapi. Keterlambatan ini menyebabkan menurunnya mutu standar minimal pelayanan rekam medis.

Menurut Permenkes No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis, menjelaskan bahwa petugas medis harus segera melengkapi rekam medis pasien setelah melakukan pelayanan kesehatan. Sedangkan menurut Kepmenkes RI

Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit dijelaskan kelengkapan pengisian berkas rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan dan selambat-lambatnya dalam waktu 2x24 jam harus ditulis dalam berkas rekam medis.

Berdasarkan pada jurnal 3 milik Sayyidah Mirfat tahun (2017) dengan judul Faktor Penyebab Keterlambatan Pengembalian Dokumen Rekam Medis di RS X Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa faktor utama keterlambatan pengembalian berkas rekam medis yaitu faktor SDM, faktor lain juga mempengaruhi seperti, *method*, *money* dan *meachine*. Faktor penyebab keterlambatan berkas rekam medis disebabkan kurangnya kedisiplinan dokter dalam pengisian rekam medis terutama *resume* medis. Beberapa DPJP tidak *visit* setiap hari sehingga *advis* pulang/telepon, penulisan *resume* medis dan tanda tangan akan di berikan ketika DPJP visi/ada jadwal di poli klinik. Perawat lupa untuk mengingatkan dokter untuk mengisi *resume* rekam medis dan tanda tangan. Selain itu, beban kerja dokter dan perawat tinggi karena tingkatan BOR, belum adanya petugas khusus administrasi diruang rawat inap khususnya untuk mengantar dokumen rekam medis kebagian *assembling*. Hal ini menyebabkan sering terjadinya keterlambatan pengembalian berkas rekam medis yang dapat memperngaruhi mutu dari SPM.

Dari ketiga jurnal faktor keterlambatan pengembalian berkas rekam medis rawat inap di pengaruhi oleh faktor SDM. Faktor lainnya seperti belum adanya prosedur tetap terkait pengembalian dokumen rekam medis. Hal ini menyebabkan menurunnya mutu standar minimal pelayanan rekam medis yang dikarenakan sering terjadinya keterlambatan pengembalian berkas rekam medis.